



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 155 TAHUN 2025

TENTANG

PEMENANG LOMBA KELURAHAN TINGKAT KOTA PAGAR ALAM

TAHUN 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menilai keberhasilan pembangunan Kelurahan di Kota Pagar Alam telah dilakukan perlombaan Kelurahan Tingkat Kota Pagar Alam Tahun 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;
 - b. bahwa setelah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Lomba Kelurahan Kota Pagar Alam dan Anggota Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Pagar Alam, maka telah ditetapkan Juara Lomba Kelurahan Tingkat Kota Pagar Alam Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Pemenang Lomba Kelurahan Tingkat Kota Pagar Alam Tahun 2025;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Kelurahan Dalam Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2010 Nomor 8 seri D);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 5);
7. Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pemenang Lomba Kelurahan Tingkat Kota Pagar Alam Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Pemenang Lomba Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan uang pembinaan sesuai dengan Standar Harga yang tercantum dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
- KETIGA : Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 20 Juni 2025

WALIKOTA PAGAR ALAM,

TTD

LUDI OLIANSYAH

Lampiran : Keputusan Wali Kota Pagar Alam
Nomor : 195 Tahun 2025
Tentang : Pemenang Lomba Kelurahan
Tingkat Kota Pagar Alam Tahun
2025
Tanggal : 30 Juni 2025

DAFTAR PEMENANG LOMBA KELURAHAN TINGKAT KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2025

NO	KELURAHAN	KECAMATAN	PERINGKAT	Uang Pembinaan
1.	Kelurahan Curup Jare	Pagar Alam Utara	Terbaik I	Rp.4.500.000,-
2.	Kelurahan Atung Bungsu	Dempo Selatan	Terbaik II	Rp.2.500.000,-
3.	Kelurahan Pagar Wangi	Dempo Utara	Terbaik III	Rp.2.000.000,-
4.	Kelurahan Padang Temu	Dempo Tengah	Harapan I	Rp.1.000.000,-

WALIKOTA PAGAR ALAM

TTD

LUDIOLIANSYAH